



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 536 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASESMEN NASIONAL JENJANG  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan perlu diselenggarakan Asesmen Nasional pada satuan pendidikan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Bantul dapat terlaksana dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Asesmen Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Asesmen Nasional Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ASESMEN NASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Assesmen Nasional Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesenjangan Tahun 2025 yang terdiri atas:
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Teknis
- dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Assesmen Nasional Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesenjangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan Assesmen Nasional.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Penyelenggara Assesmen Nasional Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesenjangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelenggara Assesmen Nasional Jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesenjangan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Juli 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 536 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
ASESMEN NASIONAL JENJANG  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA, DAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN  
2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Penaggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
2.	Ketua I	Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
3.	Ketua II	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
5.	Sekretaris II	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
6.	Koordinator Pengelola Data	Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
7.	Anggota		
a.	Pengelola Kegiatan Jenjang SD	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	

1	2	3	4
	b. Pengelola Kegiatan Jenjang SMP	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
	c. Pengelola Kegiatan Pendidikan Kesetaraan	Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	
	d. Pengelola Data Jenjang SD dan SMP	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	Andri Wibowo, S.Kom.
	e. Pengelola Data Pendidikan Kesetaraan Pengelola Kegiatan Jenjang SMP	Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	Raynaldo Andrew Ariadie, S.Pd.
B.	Tim Teknis		
1.	Tim Teknis/ <i>Helpdesk</i>	1. Guru SMP N 3 Pandak 2. Guru SMP N 1 Pundong 3. Guru SMP N 4 Pandak 4. Guru SMP N 1 Pleret 5. Guru SMP Muh. Piyungan 6. Kepala Sekolah SD N Jarakan 7. Guru SD N Proketen 8. Guru SD N 2 Sanden 9. Guru SD N Timbulharjo 10. Guru SD N 1 Iroyudan 11. Guru SD N Tulung 12. Guru SD N Bondalem 13. Tenaga Kependidikan SD N 2 Temuwuh 14. Tenaga Kependidikan SD N 1 Pandak 15. Tenaga Kependidikan SD Islam Al Azhar 38 Bantul 16. Tenaga Kependidikan SD N 1 Dodogan 17. Tenaga Kependidikan SD Negeri Potorono 18. Tenaga Kependidikan SD Negeri Tirtomulyo	Umardhani Prasetyo, S.Kom. Yuli Andari, S.T. Budiawan, S.Pd.I. Nur Achmad Affandi, S.T. Akhid Nuryadin, S.Pd. Wisnu Wardoyo, S.Pd., M.Pd. Hartono Adi, S.Pd. Fendi Oksa Dastianto, S.Pd. Agung Jatmiko, S.Pd.Jas. Arif Deni Budiargo, S.Pd. Gunawan Aribowo Nurjanah, S.Pd. Nugroho Dwiyooga Tego Nurdiyanto Yuyun Kustina Norman Ansori, S.Kom. Agus Susanto Tri Yulianto

		19. Tenaga Kependidikan SD Negeri Siluk	Defi Wulandari
		20. Tenaga Kependidikan SD Negeri Payak	Heru Yuliyanto
		21. Tenaga Kependidikan SD Kasongan	Tri Purwanto
		22. Tenaga Kependidikan SD Kasongan	Haryanto
		23. Tenaga Kependidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul	Saddam Sudarma Hendra

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
ASESMEN       NASIONAL       JENJANG  
SEKOLAH       DASAR,       SEKOLAH  
MENENGAH       PERTAMA,       DAN  
PENDIDIKAN       KESETARAAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA ASESMEN NASIONAL JENJANG  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN

A. RINCIAN TUGAS TIM PENGARAH

1. Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab Asesmen Nasional adalah sebagai berikut:
  - a. memberikan pembinaan dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan Asesmen Nasional; dan
  - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Asesmen Nasional.
2. Tugas dan tanggung jawab Ketua Asesmen Nasional bagai berikut :
  - a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Asesmen Nasional; dan
  - b. merencanakan pelaksanaan Asesmen Nasional di Kabupaten Bantul;
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Asesmen Nasional sebagai berikut :
  - a. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Asesmen Nasional ke satuan pendidikan; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Pelanggan Bantul dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Asesmen Nasional;
4. Tugas dan tanggung jawab Anggota Asesmen Nasional adalah menetapkan satuan pendidikan yang berwenang melaksanakan Asesmen Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. melakukan pendataan satuan pendidikan;



- b. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status, jenjang akreditasi dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain untuk penetapan satuan pendidikan pelaksanaan Asesmen Nasional;
- c. menetapkan satuan pendidikan pelaksanaan Asesmen Nasional dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangannya, yang ditetapkan dalam keputusan dan mengirimkan kepada satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

## B. RINCIAN TUGAS TIM TEKNIS/*HELPDESK*

Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis/*Helpdesk* Asesmen Nasional sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi teknis dalam melakukan verifikasi sekolah sebagai pelaksana Asesmen Nasional;
2. menjadi narasumber dan pendamping Bimbingan Teknis bagi Proktor dan Teknisi satuan pendidikan;
3. melakukan rekam data sekolah pelaksana Asesmen Nasional ke *server* Asesmen Nasional;
4. melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta Asesmen Nasional, untuk di tetapkan menjadi Data Nominasi Sementara (DNS), dan Data Nominasi Tetap (DNT);
5. memastikan ketersediaan sarana prasaran dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Bantul;
6. melakukan pendataan dan verifikasi satuan pendidikan pelaksana (mandiri/menumpang dan daring/semi daring) terhadap infrastruktur yang dimiliki setiap Satuan Pendidikan sesuai wilayahnya;
7. melakukan pelatihan proktor Satuan Pendidikan di wilayahnya;
8. mendistribusikan *Virtual Hard Disk* (VHD) ke satuan pendidikan untuk diinstal ke dalam perangkat komputer di satuan pendidikan;
9. menyiapkan dan mendampingi proses sinkron antara server dengan perangkat komputer satuan pendidikan;
10. melaksanakan layanan *help desk* untuk menjawab pertanyaan, keluhan, dan menyelesaikan kendala teknis yang terjadi pada saat simulasi Gladi Asesmen Nasional/Asesmen Nasional Utama;
11. mengolah nilai hasil unduhan dari aplikasi ke dalam sistem pengolahan berbasis *microsoft excel*;
12. menyelesaikan permasalahan teknis dari Satuan Pendidikan melalui sistem Asesmen Nasional Berstandar Komputer (ANBK);

13. meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi;
14. membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Asesmen Nasional; dan
15. menyampaikan laporan hasil pemantauan Asesmen Nasional kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MULIH